



Kecamatan Bintan Pesisir

JL.BUKIT CERMIN 29151B1 00000000000

Pemerintah Kab. Bintan / Kecamatan Bintan Pesisir

Pelayanan Akte Kelahiran

No. SK : 39

Persyaratan

1. Surat kelahiran dari rumah sakit/ dokter/bidan
2. Mengisi Form Pengajuan
3. Fotocopy KK lama dan bar
4. Fotocopy KTP orang tua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas yang lengkap
2. Berkas di terima petugas
3. Berkas di verifikasi oleh Kasi
4. Berkas draft dicetak oleh operator
5. Berkas diteruskan ke Disduk Capil Kabupaten Bintan
6. Berkas yang sudah ditanda tangani diserahkan ke register kecamatan
7. Berkas di serahkan kewarga

Waktu Penyelesaian

14 Hari

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan



Kecamatan Bintan Pesisir

JL.BUKIT CERMIN 29151B1 00000000000

Pemerintah Kab. Bintan / Kecamatan Bintan Pesisir

Kotak saran, SPAN Laporan, dan email : bintan.pesisir02@gmail.com